

## **QUATTRICK WTP, BUKTI KINERJA TERUKUR DAN PRESTASI GEMILANG PEMKAB MBD DI TENGAH CIBIRAN**



Sumber Gambar : <https://www.tribun-maluku.com/>

Prestasi demi prestasi terus ditorehkan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Prestasi yang paling fenomenal yang berhasil di raih kabupaten bertajuk Bumi Kalwedo ini adalah mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)<sup>1</sup> Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)<sup>2</sup> dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku sebanyak empat berturut turut atau *quattrick*. Kabupaten MBD kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Maluku terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten MBD Tahun Anggaran 2022. Opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku kepada pemerintah Kabupaten MBD ini merupakan yang ke empat kalinya secara berurut-turut. Tentunya ini merupakan suatu pencapaian dan prestasi yang sangat besar bagi Kabupaten MBD dibawah kepemimpinan Bupati Benyamin Thomas Noach dan Wakil Bupati Agustinus Lekwarday Kilikily.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya, OHY Kuara, dikonfirmasi media ini mengatakan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten MBD semakin hari semakin membaik. Dikatakannya, raihan Opini WTP tersebut menjadi bukti kerja keras Pemerintah Kabupaten MBD dibawah kepemimpinan Bupati Benyamin Thomas Noach dan Wakil Bupati Agustinus Lekwarday Kilikily, dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan penyajiannya. “Pengoptimalan dan penyajian

---

<sup>1</sup> Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dijelaskan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, WTP Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang terakhir pada entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia.

<sup>2</sup> Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dijelaskan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, LHP didefinisikan sebagai laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh tentang informasi hal pokok. LHP berisi hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan. Struktur dan format LHP ditetapkan lebih lanjut dalam standar pelaporan. LHP digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

laporan keuangan Pemerintah Kabupaten MBD untuk setiap tahunnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kenapa hingga kini Pemerintah Kabupaten MBD selalu meraih Opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku,” jelas OHY Kuara.

Ditempat yang sama, Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach mengapresiasi kinerja seluruh OPD<sup>3</sup> dilingkup Pemerintah Kabupaten MBD yang telah bekerja keras dengan memiliki standar dan target yang baik, sehingga membuahkan hasil manis. “Sekali lagi saya tegaskan, opini WTP ini bukanlah prestasi namun merupakan kewajiban pemerintah daerah, dan capaian WTP keempat kalinya secara berturut-turut ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pada lingkup Pemerintah Kabupaten MBD” jelas Benyamin Thomas Noach. Ditambahkan Bupati, atas capaian yang baik ini Pemerintah Kabupaten MBD akan memberikan *reward* kepada OPD yang pengelolaan keuangannya baik. Dan diharapkan kedepannya OPD yang pengelolaan keuangannya belum maksimal akan lebih baik lagi sehingga apa yang telah dicapai selama ini dapat terus dipertahankan. “Pemerintah Kabupaten MBD akan memberikan *reward* atau penghargaan kepada OPD yang pengelolaan keuangannya baik, sehingga OPD yang belum maksimal dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kinerjanya,” ujar Benyamin Thomas Noach.

Mengenai cibiran sinis oleh segelintir orang di media sosial Benyamin Thomas Noach, semua kritikan dari masyarakat adalah pemicu kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja. “Kami bekerja dengan hati yang tulus kepada masyarakat. Karena sekecil apapun, uang rakyat harus dikelola untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalaupun ada cibiran miring kepada pemerintah daerah, kita ambil positifnya saja. Cibiran itu tidak pernah melunturkan semangat kami dalam bekerja. Karena kritikan dan cibiran itu merupakan pemacu bagi kami untuk lebih meningkatkan kinerja kami pemerintah daerah,” Kunci Bupati Benyamin Thomas Noach. Untuk diketahui Kabupaten MBD berhasil menyabet opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada Tahun 2019, 2020, 2021 dan tahun 2022. Untuk Tahun 2019 dan Tahun 2020, Penyerahan LHP dengan opini WTP ini dilakukan secara *virtual* sedangkan Tahun 2021 dan 2022 LHP dengan opini WTP ini diterima langsung oleh Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach yang didampingi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MBD dan Kepala BPKAD MBD.

### ***Sumber Berita:***

- 1. Tribun Maluku, Quattrik WTP, Bukti Kinerja Terukur Dan Prestasi Gemilang Pemkab MBD Di Tengah Cibiran, 15 Mei 2023, <https://www.tribun-maluku.com/quattrik-wtp->***

---

<sup>3</sup> Organisasi Pemerintah Daerah ( OPD ) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilansir dari: <https://www.pasbana.com/2017/01/apa-itu-opd-berikut-penjelasmannya.html>, pada 16 Mei 2023.

[bukti-kinerja-terukur-dan-prestasi-gemilang-pemkab-mbd-di-tengah-cibiran/05/15/](#),  
Diakses 16 April 2023;

2. *News.malukubaratdayakab, Kabupaten Maluku Barat Daya 4 Tahun Berturut-Turut Dapatkan Opini WTP BPK RI Perwakilan Maluku, 15 Mei 2023, <https://www.news.malukubaratdayakab.go.id/mbd-4-tahun-berturuturut-dapatkan-opini-wtp-bpk-ri-perwakilan-maluku->, Diakses 16 Mei 2023; dan*
3. *Tribun Maluku, MBD Diprediksi Bakal Kembali Raih WTP, 12 Mei 2023 <https://www.tribun-maluku.com/mbd-diprediksi-bakal-kembali-raih-wtp/05/12/>, Diakses 16 Mei 2023.*

#### **Catatan Berita:**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur antara lain pada:
  - a. Pasal 1 Ayat (1), Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - b. Pasal 1 Ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c. Pasal 1 Ayat (11), Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - d. Pasal 2 Ayat (2), BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - e. Pasal 4 Ayat (1), Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  - f. Pasal 4 ayat (2), Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
  - g. Pasal 16 ayat (1), laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
  - h. Penjelasan Pasal 16 ayat (1), Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) mengatur menyebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 Ayat (14) mengatur bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
4. Opini BPK terdiri dari:
  - a. Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*), pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
  - b. Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*), pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Maluku Tahun 2019 3 keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  - c. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
  - d. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.